

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 25 bahwa strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa meliputi : (a) sosialisasi dan pembelajaran tentang Badan Usaha Milik Desa (b) pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang Badan Usaha Milik Desa (c) pendirian Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan bisnis sosial, dan bisnis penyewaan (renting) (d) analisis kelayakan usaha Badan Usaha Milik Desa yang berprioritas ada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha (e) pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama Badan Usaha Milik Desa antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan atau lembaga donor (f) diversifikasi usaha dalam bentuk Badan Usaha

Milik Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan badan usaha bersama.

Era ekonomi saat ini bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki hak akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan menyesuaikan keadaan yang sedang berlangsung.

Sebagai upaya untuk memperkuat otonomi desa adalah memeberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendapat pendapatan. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah mendirikan badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa ), Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu potensi dan aset desa yang sebenarnya sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal sehingga kurang emberikan layanan ke arah peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata maupun menopang kebutuhann pemerintah desa. Kementrian Desa harus mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa betul-betul matang dan di aji oleh desa, apakah bisa berjalan atau tidak, jangan hanya menjadi *project* segelintir orang, di

kuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang dengan baju Badan Usaha Milik Desa .

Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Pelaksanaan peran di Badan Usaha Milik Desa ini dilaksanakan menjadi dua peran yakni peran fasilitator dan katalisator.

Dari pelaksanaan peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya contohnya saja unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.

Badan Usaha milik desa (Badan Usaha Milik Desa ) memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengolah aset dibidangnya hanya saja .

BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah, hanya saja Badan Usaha Milik Desa ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN (Badan Usaha Milik Nasional) yang nasional dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Desa Wangisagara juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

Pada diskusi yang dihadiri oleh 26 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, BAPPEDA, BPMPD, anggota Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) NTB. Diskusi pagi itu memfokuskan kepada bagaimana Pemerintah Desa memanfaatkan potensi yang ada sebagai modal untuk mendorong Badan Usaha Milik Desa sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di tingkat Desa. Dalam berita bakti dengan sumber : [http://bakti.or.id/berita/memetakan-potensi-desa-sebagai-modal-utama-Badan Usaha Milik Desa](http://bakti.or.id/berita/memetakan-potensi-desa-sebagai-modal-utama-Badan%20Usaha%20Milik%20Desa) yang di akses pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 08.25)

Bapak Iswandi selaku pemerintah desa menekankan begitu pentingnya keberadaan sebuah wadah ataupun lembaga di tingkat desa yang nantinya sebagai alat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini mewajibkan desa untuk

membentuk badan usaha. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai permodalan untuk Badan Usaha yang ada di tingkat Desa.

Badan Usaha Milik Desa itu sebenarnya adalah sebuah modal usaha desa. Dalam keberadaannya, modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa itu harus lebih besar saham dari Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga desa itu memiliki kekuasaan penuh untuk mensejahterakan masyarakatnya. Secara teknis pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Desa mengacu kepada PERMENDAGRI namun dengan aturan sekarang dinaungi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari peralihan ini tentunya akan ada perubahan-perubahan, tetapi secara teknis saat ini mengacu kepada Permendagri nomor 39 tahun 2010 yang membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Adapun dengan Kementerian saat ini, masih perlu dibahas dan sedang menunggu permen dari kementerian yang baru.

Badan Usaha Milik Desa ini merupakan bangunan yang tumbuh ditengah tengah masyarakat dan pasar. Badan Usaha Milik Desa ini menjadi sebuah acuan masyarakat sekitar untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonominya, sebagaimana mereka melakukan simpan pinjam serta kegiatan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat, Badan Usaha Milik Desa ini tidak akan terlepas dari yang namanya Desa karena Badan Usaha Milik Desa berada dalam naungan desa itu sendiri, sebagai Desa terbaik di kecamatan majalaya desa ini mampu mengola dan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan pemerintahan daerah, namun yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa (meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam isi pasal) adalah pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan pemerintahan daerah, maka pemahaman tentang desa tidak bisa terlepas dari peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu yang diundangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini, desa disebut secara definitif dan keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah diakui, yaitu disebut dalam Pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 213 tersebut, khususnya ayat (2) disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tentang desa, terdapat sedikit perbedaan definisi dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam UU Desa. Dalam UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Desa disebutkan mengenai batasan desa yang lebih luas yaitu meliputi desa dan desa adat, yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam

pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi.

UU Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai Badan Usaha Milik Desa (Badan usaha milik desa) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa wangisagara sejak itu mulai dikenal di kalangan masyarakat, bagaimana tidak sejak 7 tahun silam keberadaan Badan Usaha Milik Desa sangat diakui oleh masyarakat karena memiliki kantor sendiri, jadi khusus antara Desa dengan Badan Usaha Milik Desa itu pelayanannya jelas akan berbeda. Seiring berjalannya waktu Badan Usaha Milik Desa ini mempunyai 3 program Badan Usaha Milik Desa . Program Badan Usaha Milik Desa tidak memiliki program yang banyak tetapi hanya 3 tetapi bisa berjalan dengan lancar meski di dalam pelaksanaannya masih banyak masalah dan hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan.

**Tabel 1.1**

**Program kerja Badan Usaha Milik Desa Desa Wangisagara Tahun 2017-2019**

No	Program Kerja
1	Usaha Simpan Pinjam
2	Usaha Pasar Desa
3	Usaha Tempat pembuangan sampah Terpadu (TPST)

*Sumber : Badan Usaha Milik Desa Desa Wangisagara*

Tabel 1.1 di atas adalah 3 program dari Badan Usaha Milik Desa desa Wangisagara, dimana pada rogram pertama adalah program simpan pinjam , pada tahun 2003 Badan Usaha Milik Desa menerima bantuan sebesar Rp. 15.000.000, tahun 2004 terbitlah undang-undang no 32 tahun

2014 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dengan potensi desa” semakin kuatlah keberadaan desa ( *sumber : Dokumen Badan Usaha Milik Desa Wangisagara*)

Menurut Bu Neneng selaku kepala Badan Usaha Milik Desa mengatakan bahwa program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa dirintis pada tahun 2000 , seperti pada tabel berikut ini

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Usaha simpan Pinjam**

Simpanan pertiga bulan		
Bulan Mei	2000	3.625.000
	2005	88.485.000
	2008	187.067.977
	2011	698.302.636
	2014	1.676.935.579
	2015	2.032.305.442

*Sumber : Dokumen Badan Usaha Milik Desa Desa Wangisagara*

Menurut Bu Neneng berdasarkan hasil wawancara pada hari : Rabu 8 November 2017 mengatakan bahwa masalah simpanan pinjam sering terjadi kemacetan sebagian besar merupakan BMDes yang memiliki unit jasa keuangan, Kredit macet biasanya dikarenakan kegiatan penagihan yang kerap menjumpai kendala, mulai dari budaya masyarakat hingga letak geografis permukiman yang sulit dijangkau. Padahal kegiatan simpan pinjam menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan dikalangan umum. Yang tidak mampu membayar sekitar

3 dari tunggakan , ketika ada pinjaman yang nunggak 3% yang tidak mampu sedangkan yang 97 % rata-rata karakter yang menempel pada dirinya

Pada program yang kedua yaitu Usaha Pengelolaan Pasar, ada masalah dalam pasar yaitu kedisiplinan bayar pasar diman pasar adalah sebagai suatu bentuk pelayanan umum tempat terjadinya transaksi jual beli barang bagi masyarakat, merupakan salah satu cerminan perekonomian dan sosial budaya setiap komunitas. Seiring dengan perkembangan zaman, dari waktu ke waktu pasar mengalami evolusi bentuk tempat dan cara pengelolaannya, dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Masalah yang saat ini dihadapi dalam usaha pasar yakni banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang pembangunan pasar. Saat ini pasar mempunyai kios sebanya 48 dengan ukuran 3x4 m kepudian ada 3 los tambahan sebanyak 7 kios ukuran 2,5 mx 3 m, lalu ada juga kios kaki lima sebanyak 45.

Banyaknya pedagang yang berdatangan ke Badan Usaha Milik Desa karena tidak meratanya pembagian Badan Usaha Milik Desa , karena bangunan desa nya tidak layak huni, jadi tidak merataan ini membuat masyarakat banyak komplain terhadap para petugas Badan Usaha Milik Desa , sekarang ada bangunan baru yang menyempurna pasar modern, sedangkan sebagian besar masih seperti kios biasa. Ini menjadikan permasalahan orang-orang yang berada di pasar.

Pada program yang ketiga yaitu program Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST ) , Pelaksanaan pembuangan sampah terpadu berdasarkan dari sumbangsinh pemikiran warga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk

mengatasi persoalan sampah yang berada di pasar dan di masyarakat sekitar Desa Wangisagara dengan cara : menyediakan tempat sampah, dan menyediakan grobak pembuangan sampah satu bulan sekali. Meski demikian, pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Wangisagara ini mempunyai masalah dalam pelaksanaan lapangannya. Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai implementasi Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan transmigrasi no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan Usaha Milik Desa , berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pihak kepala Badan Usaha Milik Desa , maka terdapat beberapa masalah adalah sebagai berikut :

Pertama, kurangnya sistem komputerisasi di dalam pengertjaan suatu tugas, dari sekian banyaknya masyarakat yang berdatangan, hanya ada 2 komputer yang berada didalam ruangan tersebut. Ini memicu terjadinya masalah yang cukup berat, karena pada era sekarang dengan adanya teknologi yang canggih dapat memudahkan akses, misalkan dari simpan pinjam mereka dapat menyimpannya di komputer agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan , misalkan dalam dokumen tertulis datanya hilang, maka akan susah jika tdak ada sistrtem komputerisasinya.

Kedua, dampak bangunan Badan Usaha Milik Desa tidak terlalu signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data berikut.

Tabel 1.3

## Daftar Masyarakat yang tidak mampu menurut jenis pekerjaannya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak bekerja	4.800
2	Ibu Rumah Tangah	4.033
3	Pelajar/Mahasiswa	3.258
4	Pensiun	47
5	PNS	88
6	Petani	18
7	TNI-POLRI	75
8	Buruh	3.343
9	Pegawai Swasta	692
10	Wiraswasta	812
11	Lain-Lain	126
<b>Jumlah</b>		<b>15.434</b>

Sumber : Pemerintah Desa Wangisagara 2017

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa ada 4944 orang masyarakat Desa Wangisagara yang dikategorikan tidak mampu, sehingga ini merupakan tugas dari Badan Usaha Milik Desa agar dapat memberdayakan masyarakat Desa Wangisagara dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pada saat observasi awal mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa di Desa

Wangisagara, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi permendesa no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengolahan, dan pembubaran badan usaha milik desa” (Studi kasus Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya )

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka, masalah program Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari kec Majalaya Kab Bandung berdasarkan peraturan undang-undang no 4 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya sistem komputerisasi
2. Fasilitas yang kurang memadai
3. Program Badan Usaha Milik Desa tidak berjalan dengan semestinya
4. Bangunan pasar yang tidak merata
5. Banyaknya keterlambatan pembayaran dalam simpan pinjam

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Wangisagara ?

2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat dalam menjalankan Program Badan Usaha Milik Desa ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
2. Untuk mengetahui factor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa Wangisagara

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapan secara nyata
- 2) Memberikan pengetahuan yang lebih tentang ilmu administrasi

Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi Permendes no 4 tahun 2015

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Penulis**

Menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan tentang masalah dalam implementasi

program Badan Usaha Milik Desa di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya kabupaten Bandung

### 2) **Bagi Pihak pemerintah Badan Usaha Milik Desa**

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi para jajaran pemerintah Badan Usaha Milik Desa Desa Wangisagara kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

### 3) **Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan patokan agar program-program yang ada di Badan Usaha Milik Desa berjalan dengan baik

## **F. Kerangka Pemikiran**

Sugyono(2017:60)

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan antar hubungan variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut di rumuskan pada paradigma penelitian, apabila peneliti hanya membahas satu variabel

Selama penelitian ini dilakukan, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan observasi ke lapangan. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III , karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan didalam teori tersebut. Kesesuaian yang muncul antara lain dapat dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi

kebijakan publik khususnya implementasi program Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa ) di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, oleh sebab itu komunikasi sangatlah diperlukan antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan Lembaga desa atau Lembaga Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang maju dan yang bisa menggerakkan motor perekonomian di Desa Wangisagara. Adapun kerangka berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.1****Kerangka Pemikiran**